RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022





WALIKOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir **Undang-Undang** Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang tentang Pembangunan Daerah dan Rencana Iangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daaerah Tahun 2022 dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nonor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 9. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PTR/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahin 2019 Nomor 158):

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
- 24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
- 25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- 4. Perangkat Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 8. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pebangunan Nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 10. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi

- yang mendasarinya untuk jangka waktu 1 (satu)
- 11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease-*19 di Daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi serta memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2022.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

- (1) Penjabaran RPJMD sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Kinerja dan Program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RPKD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam RPJMD.
- (3) Penyusunan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 berpedoman :
 - a. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Lampung dan Program Prioritas Nasional dalam RKP;
 - Evaluasi capaian Kinerja RPJMD Periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah sebelumnya;
 - c. Evaluasi capaian Kinerja RKPD Tahun 2020 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - d. Visi, misi dan program Walikota terpilih.
- (2) Program dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian muatan dari Rancangan RPJMD yang sedang disusun.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 7

(1) RKPD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN

KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII: PENUTUP

(2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

> Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 Juli 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 Juli 2021

> SEKRETARIA DAERAH

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

E DAILAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 09

| PENELITIAN DAN P | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------|--------|-------------------|--------|--------|---|
| Program | Persentase Implementasi | % | 80.00 | 1.924.055.000.00 | 100.00 | 509.309.926.00 | 80.00 | 799.055.000.00 | 100.00 | 511.405.700,00 | 125.00 | 64.00 | 100.00 | 1.020.715.626.00 | 125.00 | 53.05 | Badan |
| Penelitian, Pengembangan | Rencana Kelitbangan | 70 | 80,00 | 1.924.033.000,00 | 100,00 | 309.309.920,00 | 80,00 | 799.033.000,00 | 100,00 | 311.403.700,00 | 123,00 | 04,00 | 100,00 | 1.020.713.020,00 | 123,00 | 33,03 | Perencanaar Pembanguna |
| dan Inovasi Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah | % | 65,00 | | 60,00 | | 65,00 | | 42,86 | | 65,94 | | 42,86 | | 65,94 | | Daerah |
| FUNGSI PENUNJAN | G LAINNYA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam | Terlatihnya Tim Rescue dan Satgas Penanggulangan Bencana | % | 100,00 | 191.960.000,00 | 100,00 | 191.960.000,00 | | | | | | | 100,00 | 191.960.000,00 | 100,00 | 100,00 | Badan Penanggulanga Bencana Daera |
| | Pelajar yang Siaga Menghadapi Bencana (Peserta) | Orang | 80,00 | | 80,00 | | | | | | | | 80,00 | | 100,00 | | |
| | Satgas yang Siap dalam Penanggulangan Bencana | Orang | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | 100,00 | | 100,00 | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur | % | | 626.357.800,00 | | 626.357.800,00 | | | | | | | | 626.357.800,00 | | 100,00 | Sekretariat Daer |
| | Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE | % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | Persentase Layanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku | % | 100,00 | 15.360.899.508,00 | 94,00 | 9.949.238.379,00 | 100,00 | 2.349.478.904,00 | 88,89 | 1.546.379.000,00 | 88,89 | 65,82 | 88,89 | 11.495.617.379,00 | 88,89 | 74,84 | Sekretariat Daei |
| Program Kerjasama Daerah | Persentase KSD yang Terfasilitasi (terbit MoU) Dibandingkan dengan Usulan KSD | % | 25,00 | 959.158.100,00 | 49,14 | 263.895.500,00 | 25,00 | 190.867.500,00 | 20,00 | 22.610.700,00 | 80,00 | 11,85 | 20,00 | 286.506.200,00 | 80,00 | 29,87 | Sekretariat Dae |



BAB VII PENUTUP

- 1. RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan azas keterbukaan, akurasi dan akuntabilitas publik dengan memperhatikan Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Lampung serta RPJMN. Proses perencanaan pembangunan Daerah dalam rangkaian tahapan penyusunan RKPD Tahun 2022 menerapkan asas perencanaan partisipatifyaitu dengan melibatkan para pihak dan mempertimbangkan segenap masukan dan aspirasi dari masyarakat dalam Musrenbang.
- 2. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerahmenjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunanDaerah Tahun 2022 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUA dan PPAS yang kemudian digunakan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPDdan
 APBD Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2022, **RKPD** memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas serta tema pembangunan Daerah Tahun 2022 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Oleh karenanya, pencapaian target rencana program/kegiatan melalui serangkaian program/kegiatan pembangunan Daerah RKPD Tahun 2022, prioritas termuat dalam dalam yang mempertimbangkan seluruh pelaksanaannya potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah,

4. pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh. Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 ini, diharapkan mampu mendukung upaya menuju tercapaianya Visidan Misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, yaitu mewujudkan Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.

